



Sengketa Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017

Adrian Faridhi

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: adrian@unilak.ac.id

Abstract

The election of the Regional Head of Pekanbaru in 2017 generally went smoothly, but at the beginning of the implementation of the Pilkada stage there was a nomination dispute between the regional head candidates who did not qualify with the Pekanbaru City General Election Commission (KPU). The nomination failure was the basis of the dispute over the nomination of the regional head, because there was a reason for disability in one of the prospective candidates which resulted in the failure of the candidate to become the regional head candidate for the Pekanbaru City Election in 2017. This research is sociological juridical legal research, in the form of how to deal with applicable laws and regulations are then associated with the reality that occurs in the community. The results of this study were in the form that Pekanbaru City KPU was asked to include the H. Dastrayani Bibra- H. Said Usman Abdullah as a participant in 2017 Mayor and Deputy Mayor Election, the interpretation of disability carried out by the KPU was refuted by the decision on nominating disputes issued by Pekanbaru City Election Supervisory Committee (Panwas). The conclusion in this study is in the dispute over the nomination of the Pekanbaru regional head that the Pekanbaru City Election Commission Decision was canceled with a Decision from the Election Supervisory Agency.

Keywords: Election; Disability; Dispute; Pekanbaru

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017 pada umumnya berjalan dengan lancar, namun pada awal pelaksanaan tahapan Pilkada didapatkan sengketa pencalonan antara bakal calon kepala daerah yang tidak lolos dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru. Kegagalan pencalonan tersebut yang menjadi dasar sengketa pencalonan kepala daerah, karena terdapatnya alasan disabilitas pada salahsatu bakal calon yang mengakibatkan gagalnya bakal calon tersebut menjadi calon kepala daerah Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, berupa bagaimana menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Hasil penelitian ini berupa bahwa KPU Kota Pekanbaru diminta untuk mengikutsertakan Pasangan H. Dastrayani Bibra- H. Said Usman Abdullah sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, penafsiran disabilitas yang dilakukan oleh KPU terbantahkan dengan Putusan sengketa pencalonan yang dikeluarkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Pekanbaru. Kesimpulan dalam penelitian ini berupa

dalam sengketa pencalonan kepala daerah Kota Pekanbaru bahwa Surat Keputusan KPU Kota Pekanbaru dibatalkan dengan Putusan dari Badan Pengawas Pemilu.

Kata Kunci: *Pilkada; Disabilitas; Sengketa: Pekanbaru*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Polemik tentang regulasi Pilkada pada tahun 2014 diakhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan penolakan yang luas dari rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta masuk dalam kategori kepentingan yang memaksa.

Pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna. Dalam rentang tahun 2015-2017, Undang-Undang Pilkada sudah diubah sebanyak 2 (dua) kali yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada tanggal 18 Maret 2015, perubahan terhadap undang-undang ini untuk menghadapi Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015.

Pada pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 15 Februari 2017, dilakukan kembali perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pilkada Kota Pekanbaru pada tahun 2017 menjadi perhatian khusus publik di Provinsi Riau, selain karena Kota Pekanbaru merupakan ibu Kota Provinsi Riau yang menggambarkan kekuatan politik di Provinsi Riau, Pilkada Kota Pekanbaru juga menyajikan sengketa dalam hal pencalonan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, pada awalnya hanya menetapkan 4 (empat) pasangan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2017, yakni pasangan Syahril - Syukri Sukur, Herman Nazar - Devi Warman, Ramli Walid - Irvan Herman, dan Firdaus - Ayat Cahyadi berdasarkan SK 59/ KPTS/ KPU/ Kota-004.435265/ 10/ 2016.¹

Penetapan 4 (empat) pasangan peserta Pilkada menimbulkan ketidakpuasan bagi bakal calon yang dinyatakan gugur dalam proses pencalonan, yaitu pasangan calon kepala daerah Destrayani Bibra-Said Usman Abdullah yang membawa sengketa pencalonan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru. Sengketa dalam penetapan peserta Pilkada merupakan suatu hal yang baru dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, hal ini yang membuat perlunya kajian lebih lanjut untuk menganalisa fenomena-fenomena hukum yang menyertai proses sengketa pencalonan kepala daerah khususnya dalam kasus konkrit Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017.

Berkaitan dengan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sengketa Pencalonan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017? Bagaimana solusi hukum akibat terjadinya sengketa pencalonan kepala daerah Kota Pekanbaru tahun 2017?

¹ <http://www.antarariau.com/berita/80350/berikut-empat-pasangan-calon-resmi-pilkada-pekanbaru-2017>

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yakni dengan lebih memfokuskan terhadap persoalan-persoalan yang muncul dan untuk itu peneliti menitik beratkan pembahasan pada ketentuan perundang-undangan dan melihat bagaimana hukum dipraktikkan dalam masyarakat. Sifat penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field Research*.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2017 di Provinsi Riau diselenggarakan pada 2 (dua) kabupaten dan kota. Namun, khusus di Kota Pekanbaru terjadi permasalahan berkenaan dengan sengketa penetapan calon kepala daerah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1). Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru;
- (2). Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- (3). Pengamat hukum dan pemilu.

b. Sampel

Dari populasi yang telah teridentifikasi, maka peneliti akan menentukan sampel, penetapan sampel ini menggunakan metode sensus untuk Ketua KPU, Panwaslu Kota Pekanbaru, dan pengamat hukum dan pemilu.

4. Sumber data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel, data ini dapat berasal dari masyarakat, Ketua KPU, Ketua Panwaslu, Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau pun Tim Pemenangannya yang digugurkan, dan pengamat hukum dan pemilu.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok permasalahan yang dibahas. Data sekunder dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah, seminar, brosur, dan lainnya;
- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, makalah, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab persoalan-persoalan yang ada, pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan alat sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa penetapan calon kepala daerah.

c. Kajian pustaka

Teknik dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam data penulis mengelompokkan berdasarkan persoalan yang ada, kemudian dilakukan pengolahan data. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yang kemudian diungkap dalam bahasa dan kalimat secara deskriptif kualitatif, yakni memberikan penjelasan terhadap permasalahan dan penyelesaian permasalahan yang diajukan secara sistematis dan menyeluruh. Adapun teknik penyimpulan data hasil penelitian digunakan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kedalam pernyataan yang bersifat umum.

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum tentang Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Pada intinya, pemilu bersumber pada 2 (dua) masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sementara pemilu merupakan pelaksanaan dari pada demokrasi.²

Pemilu adalah salah satu syarat demokrasi, sebab dengan pemilu dapat dibentuk “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Melalui pemilu tersedia ruang bagi setiap warga negara untuk berkompetisi menduduki jabatan pemerintahan secara *fair* atas pilihan warga negara. Dengan demikian pemilu merupakan mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan agar rakyat berdaulat atas dirinya sendiri. Karena itu, pemilu menjadi indikator negara demokrasi, sehingga tidak ada satu pun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu.³

Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara

² M. Lutfi Chakim. (2014). “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), p. 394

³ Didik Supriyanto dan Lia Wulandari. (2013). *Basa Basa Dana Kampanye*, Jakarta: Yayasan Perludem, hlm. 29.

konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.⁴

Tujuan pemilu untuk memastikan berlangsungnya rotasi kekuasaan secara berkala. Rotasi kekuasaan secara berkala diperlukan agar tak muncul diktator-diktator yang berkuasa tanpa batasan masa jabatan sehingga berpotensi mengancam kedaulatan warga negaranya.⁵ Pelaksanaan Pilkada yang merupakan suksesi kepemimpinan di daerah, tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai yang hendak dicapai oleh pemilu.

Apabila sistem pemilu menentukan siapa yang paling dominan dalam kampanye, dalam proses pemilu (*electoral process*) masing-masing pihak yang terlibat dalam kampanye terikat oleh seperangkat peraturan kampanye yang bertujuan agar pelaksanaan kampanye bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis. Peraturan kampanye tidak hanya mengatur bagaimana kampanye direncanakan, disiapkan dan dilaksanakan, tetapi juga mengatur bagaimana dana kampanye dikumpulkan, digunakan dan dilaporkan.⁶ Materi Kampanye dilaksanakan oleh pasangan calon memberikan informasi dengan cara yang sopan, tertib, edukasi/mendidik, bijak dan beradab serta tidak provokatif.⁷

Proses pemilihan kepala daerah juga berkaitan dengan upaya memenangkan kompetisi *elektoral* secara legal, ekstra-legal maupun ilegal. Namun, pada prakteknya, perubahan peraturan hukum dan sistem pemilihan serta kampanye secara langsung tersebut ternyata juga tidak serta merta membuat pemilu bebas dari manipulasi, korupsi serta penggunaan instrumen kekerasan.⁸

UUD Tahun 1945 tidak mengatur tentang kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasal 18 Ayat (4) UUD Tahun 1945 hanya menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Rumusan “dipilih secara demokratis”, lahir dari perdebatan panjang di

⁴ Ria Casmi Arrsa, “Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi”. *Jurnal Konstitusi*, 11 (3), hlm. 526.

⁵ Veri Junaidi dkk. (2015) *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*. Jakarta: Yayasan Perludem, hlm. 2.

⁶ Didik Supriyanto dan Lia Wulandari. (2013). *Basa Basi Dana Kampanye*. Jakarta: Yayasan Perludem, hlm. 32

⁷ Adrian Faridhi dan Tatang Suprayoga. (2017). “Polemik Bahan Kampanye dalam Pilkada Kabupaten Pelalawan 2015”. *Riau Law Journal*. 1 (2), hlm. 133.

⁸ Perkumpulan Pemilu & Demokrasi. (2015). *Jurnal Perludem*, No.7, Januari, hlm. 103.

Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR tahun 2000 antara pendapat yang menghendaki kepala daerah dipilih oleh DPRD dan pendapat lain yang menghendaki dipilih secara langsung oleh rakyat.⁹

Pengaturan dalam UUD Tahun 1945 menjadi rujukan dalam pelaksanaan Pilkada di Republik Indonesia. Prinsip utama yang terkandung dalam rumusan “kepala daerah dipilih secara demokratis”, yaitu: pertama; kepala daerah harus “dipilih” melalui proses pemilihan dan tidak dimungkinkan untuk langsung diangkat, kedua; pemilihan dilakukan secara demokratis. Makna demokratis di sini tidak harus dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi dapat juga bermakna dipilih oleh DPRD yang anggota-anggotanya juga hasil pemilihan demokratis melalui pemilu.¹⁰

Pada tahap awal demokratisasi Indonesia, sengketa Pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pada saat itu Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa Pilkada karena MK adalah salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan hanya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk antara lain memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹¹

1. Impelementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam Sengketa Pencalonan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2017 di Provinsi Riau dilaksanakan di 2 (dua) daerah yaitu Daerah Kota Pekanbaru dan Daerah Kabupaten Kampar, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru menghasilkan sengketa pencalonan kepala daerah yang diajukan oleh salah satu bakal calon yang

⁹ [https:// hamdanzoelva.wordpress.com/ 2008/03/15/tinjauan-konstitusi-pemilihan-kepala-daerah/](https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/15/tinjauan-konstitusi-pemilihan-kepala-daerah/) diakses 08 Juni 2017

¹⁰ Hamdan Zoelva. “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. 10 (3), p. 380.

¹¹ Rudi Dan Charlyna Purba. (2014). “Karakteristik Sengketa Pemilukada Di Indonesia Evaluasi 5 Tahun Kewenangan MK Memutus Sengketa Pemilukada”. *Jurnal Konstitusi*, 11 (1), p. 195.

dinyatakan oleh KPU Kota Pekanbaru tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala daerah.

Sengketa pencalonan ini diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru dengan Putusan Sengketa Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.PKB.04.01/10/2016 yang dibacakan pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor: 59/Kpts/KPU-Kota-004.435265/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 sepanjang untuk Pasangan Calon Drs. H. Dastrayani Bibra-H. Said Usman Abdullah;
3. Menerbitkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru tentang Penetapan Pasangan Calon Drs. H. Dastrayani Bibra-H. Said Usman Abdullah sebagai peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2017;
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Pekanbaru untuk melaksanakan Putusan ini.

KPU Kota Pekanbaru diminta untuk mengikutsertakan Pasangan Drs. H. Dastrayani Bibra- H. Said Usman Abdullah sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, walaupun dasar dari KPU tidak meloloskannya berupa keterangan disabilitas dari Dokter, tafsir tentang disabilitas ini yang menjadi dasar pengajuan keberatan pasangan Drs. H. Dastrayani Bibra- H. Said Usman Abdullah yang diselesaikan melalui permohonan sengketa pencalonan di Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2017 yang lalu, mendapatkan permohonan sengketa pencalonan yang diajukan salah satu bakal calon walikota dan wakil walikota. Pasangan tersebut yaitu pasangan bakal calon kepala daerah Drs. H. Dastrayani Bibra, M.Si dan H. Said Usman Abdullah.

Permohonan sengketa pencalonan dengan nomor registrasi 01/PS/PWSL.PKB.04.01/10/2016. Pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Pasangan bakal calon Drs. H. Dastrayani Bibra, M.Si dan H. Said Usman Abdullah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 59/Kpts/KPU-

Kota-004.435265/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Telah Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.

Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/ Kota dalam menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 30, berupa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: angka (3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan, angka (4) proses dan penetapan calon.
- b. Menerima Laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan mengenai pemilihan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 2 Ayat (1) Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi:

- a. Sengketa antar peserta pemilihan;
- b. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara.

Berdasarkan keterangan ahli Dr Bahrin Azmi, bahwa Sengketa yang dapat timbul dalam pemilihan, karena adanya:

- a. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidak jelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/ atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antara Peserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan; dan
- c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4, bahwa Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU

Kabupaten/ Kota mengenai penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan dapat diajukan oleh:

- a. Pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota; atau
- b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusung pasangan calon.

Pengusulan Bakal calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Pada Pasal 40 Ayat (2) mengatur lebih lanjut dalam hal Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan wajib sebagaimana yang diatur pada Pasal 10, sebagai berikut:

- a. Memperlakukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
- b. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat;
- c. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan;
- d. Melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan waktu pengajuan sengketa pemilihan di ajukan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru pada tanggal 25 Oktober 2016 atas Keputusan KPU Pekanbaru Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-004.435265/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi Persyaratan sebagai Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pada Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Efisiensi;
- k. Efektifitas.

Sengketa pencalonan kepala daerah Kota Pekanbaru tahun 2017 berkaitan erat dengan penilaian terhadap kesehatan jasmani dan rohani, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pengurus IDI, Pengurus Pusat HIMPSI, dan BNN Republik Indonesia. Yang hasilnya ditetapkan dalam rapat pleno oleh Tim dengan menyatakan kondisi calon, sebagai berikut:

- a. Mampu atau tidak mampu secara jasmani;
- b. Mampu atau tidak mampu secara rohani, dan;
- c. Positif atau negatif menyalahgunakan narkoba.

Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh

Pengurus IDI, Pengurus Pusat HIMPSI dan BNN. Hasil pemeriksaan menjelaskan bahwa:

- a. Mampu atau tidak mampu secara jasmani;
- b. Mampu atau tidak mampu secara rohani; dan
- c. Positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.

Dalam Panduan teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota angka 6 menyatakan “Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-004.435265/IX/2016 tentang Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Penyalahgunaan Narkoba Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 tanggal 24 September 2016 sebagai pedoman pemeriksaan kesehatan bakal calon oleh Tim Pemeriksa Kesehatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-004.435265/IX/2016 tentang Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Penyalahgunaan Narkoba Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru angka 3 menyatakan, “mampu secara rohani dan jasmani serta bebas penyalahgunaan narkoba untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status sehat) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas yaitu suatu keadaan yang dapat menghambat atau kewajibannya sebagai Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hasil Tim Pemeriksa Kesehatan memberitahukan kepada KPU Kota Pekanbaru pada tanggal 28 September 2016 bahwa H Said Usman Abdullah perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan pada tanggal 29 September 2016 dan hasilnya menyatakan, “Pada saat ini ditemukan Disabilitas sehingga dinyatakan

memiliki faktor resiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota”.

Dalam Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor 50/BA/IX/2016 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen persyaratan dan persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tanggal 29 September 2016 atas nama Bakal calon Walikota Drs. Dastrayani Bibra, M.Si dan Bakal Calon Wakil Walikota H. Said Usman Abdullah, angka 2 point 3 dinyatakan, *“Tidak Memenuhi Syarat”*.

Didalam Juknis yang digunakan KPU artinya memang benar ada disabilitas, namun mestinya harus ada tambahan yakni, disabilitas itu mengakibatkan berhalangan tetap atau tidak, hukum positif yang mengatur tentang ini tidak sampai pada wilayah itu sehingga menyebabkan ada penafsiran dari KPU sebagai penyelenggara negara, jika pilihannya dua KPU memang harus memilih salah satu memenuhi syarat atau tidak. Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kewenangan untuk menyelesaikan Pokok sengketa:

Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa sengketa pemilihan terdiri atas:

- a. Sengketa antar Peserta Pemilihan;
- b. Sengketa antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.

Berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 angka (1) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa dimana dimaksud dalam Pasal 142”. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah

Peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang di daftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 2 Ayat (2), bahwa timbulnya sengketa karena terbitnya Keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/ Kota. Sedang dalam Perkara sengketa Pencalonan adalah dengan terbitnya Surat Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 59/KPTS/KPU-Kota-004.435265/X/2016 tentang Penetapan pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang telah memenuhi sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.

Dalam Buku Panduan Teknis dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang penilaian Kemampuan jasmani dan Rohani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/KPU/IX/2016 perihal pelaksanaan tahapan pencalonan tertanggal 10 September 2016 yang ditujukan kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota Penyelenggara Pilkada serentak Tahun 2017 halaman 11 poin 6 tentang penyimpulan dan pelaporan menyebutkan bahwa mampu secara Rohani dan Jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, *Impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

2. Solusi Hukum akibat terjadinya sengketa pencalonan kepala daerah Kota Pekanbaru tahun 2017

Sengketa pencalonan kepala daerah Kota Pekanbaru tahun 2017 terjadi ketika penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru menafsirkan hasil pemeriksaan Tim Dokter dan mendapatkan pernyataan disabilitas kepada salah

satu bakal calon, yaitu pasangan bakal calon Drs. Dastrayani Bibra, M.Si dan Bakal Calon Wakil Walikota H. Said Usman Abdullah, sehingga KPU Kota Pekanbaru tidak meloloskan menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Permasalahan disabilitas terhadap bakal calon menjadi salah satu penghambat lolos atau tidaknya pasangan tertentu. Dari penelitian ini didapatkan perlunya mekanisme yang lebih terinci tentang lolos atau tidaknya bakal calon yang dikriteriakan sehat jasmani, rohani dan bebas penyelenggaraan narkoba.

KPU Kota Pekanbaru berdasarkan Putusan sidang sengketa pencalonan yang diputus oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru harus mengikutsertakan pasangan Drs. Dastrayani Bibra, M.Si dan Bakal Calon Wakil Walikota H. Said Usman Abdullah dan menerbitkan Surat Keputusan KPU tentang penetapan peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Langkah gugatan ke Panwas Kota Pekanbaru merupakan upaya untuk mencari keadilan dan pemenuhan hak asasi (hak untuk dipilih dan memilih) yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

D. PENUTUP

Bahwa dalam sengketa pencalonan kepala daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 didapatkan, bahwa salah satu bakal calon kepala daerah dinyatakan tidak lolos sebagai peserta, namun gugatan pencalonan ke Panwas Kota Pekanbaru dikabulkan sebagian, sehingga pasangan Drs. Dastrayani Bibra, M.Si dan Bakal Calon Wakil Walikota H. Said Usman Abdullah dinyatakan sebagai calon kepala daerah.

Bahwa yang menjadi persoalan dalam sengketa pencalonan kepala daerah, karena tafsir disabilitas yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru, sehingga perlu mekanisme yang rinci dan jelas bagi penyelenggara dalam menentu kriteria peserta pemilihan kepala daerah.

Saran yang dapat diberikan, yaitu: penyelenggara pemilu diberikan pedoman yang jelas sehingga tidak diperlukan lagi tafsir akan suatu peristiwa; Pengaturan yang jelas tentang kriteria lolos atau tidaknya bakal calon sebagai calon kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2013, *Basa Basi Dana Kampanye*, Jakarta: Yayasan Perludem.
- Veri Junaidi dkk, 2015, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*, Jakarta: Yayasan Perludem.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Keputusan KPU Pekanbaru Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-004.435265/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi Persyaratan sebagai Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Surat Keputusan Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-004.435265/IX/2016 tentang Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Penyalahgunaan Narkoba Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru

Jurnal:

- Adrian Faridhi dan Tatang Suprayoga. (2017). "Polemik Bahan Kampanye dalam Pilkada Kabupaten Pelalawan 2015". *Riau Law Journal*. 1 (2).
- Hamdan Zoelva. (2013). "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. 10 (3).
- M. Lutfi Chakim. (2014). "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik". *Jurnal Konstitusi*, 11(2).
- Perkumpulan Pemilu & Demokrasi, Jurnal Perludem, No.7, Januari 2015.
- Ria Casmi Arrsa. (2014). "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi" *Jurnal Konstitusi*, 11 (3).

Rudi Dan Charlyna Purba. (2014). "Karakteristik Sengketa Pemilukada Di Indonesia Evaluasi 5 Tahun Kewenangan MK Memutus Sengketa Pemilukada". *Jurnal Konstitusi*, 11 (1).

Web:

<http://www.antarariau.com/berita/80350/berikut-empat-pasangan-calon-resmi-pilkada-pekanbaru-2017>, diakses 08 Juni 2017.

<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/15/tinjauan-konstitusi-pemilihan-kepala-daerah/>, diakses 08 Juni 2017.